



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 131/PDT/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

AMAQ AHYAR, bertempat tinggal di Dusun Perian, Desa perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: MUZANI, SH, dkk. Advokat&Konsultan Hukum pada Kantor: MUZANI, SH.&ASSOCIATES, berkantor di Jl. Raya Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Register Nomor: W25-U4/156/BD.HT.08.01.SK/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

1. **H. IDHARUDIN** (Pengurus KUD TEKAD MAKMUR), bertempat tinggal di RT 4 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **MUSA IBRAHIM**, dahulu bertempat tinggal di RT.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;

3. **M. HABIL**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **A K I L**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **A N O M**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **J U P R I**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **AMAQ SAHMAN** bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **AMAQ FAHRUDIN**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **AHMAD YUSUF**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
10. **HAJI MAWARDI**, bertempat tinggal di RT.7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur ;

11. **H. ABDUL MALIK HAMID** (Pengurus Diniyah IJTihadul ATFAL), pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

12. **HAJI FAHRUDIN**, bertempat tinggal di RT 7 Perian, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

Dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 131/PEN.PDT/2011/PT.MTR tanggal 15 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 131/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan putusan ;
3. Berkas perkara dan surat- surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99 /PDT.G/2010/PN.SEL. tanggal 20 Juni 2011, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.839.000. (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Juni 2011, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Membaca Surat Panggilan Memeriksa Berkas (Inzage)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL, masing-masing tertanggal: 12 Juli 2011, 13 Juli 2011, dan 15 Juli 2011 yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding untuk memeriksa berkas a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 29 Juli 2011, ternyata Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak datang untuk menggunakan haknya tersebut. Sedangkan Terbanding 1 dan 12, Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 19 Juli 2011, telah datang menggunakan haknya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 20 Juni 2011, Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Juli 2011, dan Kontra Memori Banding Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding tertanggal 3 Agustus 2011; maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai Eksepsi Para Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak dalam putusannya Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 20 Juni 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari putusan mengenai Eksepsi tersebut dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: *"Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama: H. Makrup Tahir, Subaedah, H. Haerudin, yang pada inti keterangan mereka menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa telah dijual oleh H. Mustafa kepada Amaq Ahyar ;
- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah sengketa dan pernah membuat batubata di atas tanah sengketa ;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1980 dan hasil penjualan tanah tersebut dipakai oleh H. Mustafa untuk jual beli sapi ;
- Bahwa asal tanah sengketa adalah tukar menukar tanah dari Amaq Ijah kepada H. Mustafa yang kemudian menjualnya kepada Amaq Ahyar ;

Menimbang, bahwa keterangan ke-3 (tiga) orang saksi tersebut di atas di dukung dan dikuatkan pula oleh bukti P.1 berupa pernyataan dari 4 (empat) orang anak H. Mustafa, masing-masing bernama: Inaq Azhari, H.M. Sukri, Raudah, dan Harmain; yang dalam pernyataannya menyatakan bahwa almarhum orang tuanya yang bernama: H. Mustafa Aini pada tahun 1983 telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Ahyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Penggugat, telah berhasil membuktikan dalil ke-2 (dua) dari petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti: T.1, T.2 dan T.3 bukanlah merupakan bukti- bukti tentang kepemilikan hak, oleh karena itu bukti- bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti: T.4, T.5, T.6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.7, T.8, T.9, dan T.10 adalah bukti tanda pembayaran pajak atas tanah, dan bukti tanda pembayaran pajak adalah bukan bukti kepemilikan yang pada hakekatnya menurut prinsip perpajakan nasional siapa saja yang menjadi wajib pajak yang memanfaatkan atau menikmati suatu obyek pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan harus membayar obyek pajak yang dimanfaatkan atau yang dinikmatinya. Prinsip ini sesuai dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 34K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menyatakan bahwa bukti tanda pembayaran pajak atas tanah bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tanda pembayaran pajak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Sertifikat Hak Milik No. 465, Desa Perian, Kec. Montong, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama: Haji M. Fahrudin yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2005 yang asal haknya adalah dari pengakuan hak dan tidak didukung dengan suatu bukti- bukti apapun, maka bukti T.11 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.12 bukanlah bukti tentang kepemilikan, maka dengan demikian bukti T.12 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa haruslah dikesampingkan dan semua produk hukum berupa segala bentuk surat menyurat yang lahir atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dukungan dan persetujuan tidak langsung dari aparat desa setempat, maka perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula petitum 6 dari gugatan Penggugat untuk membongkar semua bangunan yang dibangun di atas obyek sengketa, tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan kepemilikannya agar tanah obyek sengketa, maka cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Tergugat/Para Terbanding atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini, oleh karena itu tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka tuntutan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 99/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 20 Juni 2011, sepanjang mengenai pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 99/Pdt.G/2010/ PN.SEL. tanggal 20 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkara ;



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan dan Menetapkan Hukum, bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat (Amaq Ahyar) ;
3. Menyatakan bahwa segala bentuk surat menyurat yang lahir atas tanah obyek sengketa adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI) ;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan ini, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram,

pada hari: **Kamis tanggal 8 September 2011** oleh: **HENDRIK**

PARDEDE, SH, M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISNO**

RAMPALODJI, SH, MH. dan **I WAYAN KOTA, SH.** sebagai Hakim-

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 12 September**

2011 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta: **I GDE SUBAGYO, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua

belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.**

HENDRIK

PARDEDE, SH, M.Hum.

T.t.d.

2. **I WAYAN KOTA, SH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I GDE SUBAGYO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-

2. Meterai:Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan:Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, September 2011,

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Mataram,

H. JONI EFFENDI, SH, MH.

NIP. 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)